



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 22 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/VIII/RES.2.5/2021/ Ditrekrimsus tanggal 21 Agustus 2021 sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. ABDUL BAHRI, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN beralamat di Jl. Pangeran Menteri RT.011 RW.004 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paser Prop. Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 8 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a UU.NO.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Surat Dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Screenshot postingan pada akun media social twitter @kusumaharyadi2 dan akun Youtube IDN+62 ;
 - Hand Phone merk Samsung model Galaxi A50s warna biru dengan IMEI 1 352042110870561 dan IMEI 2 352043110870569 ;
 - Hand Phone merk Iphone tipe XR warna merah dengan IMEI 1 356435102824339 dan IMEI 2 356435102863964 dengan Nomor ICCID 621007506228759001 ;
 - 1 (satu) bundle print out akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun<https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD hasil extract data akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun <https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;
- 1 (satu) bundle print out data akun media social Youtube nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg> ;
- 1 (satu) buah CD hasil ekstrak data akun media social Youtube dengan nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg>.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Mitra Teknologi Computer (MTC) di jalan Jend.Sudirman No.20 RT.4 RW.3 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 wita, bertempat di Mitra Teknologi Computer (MTC) di jalan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Jend.Sudirman No.20 RT.4 RW.3 Kel.Tanah Grogot Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser, Terdakwa mendapatkan Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting dari kolom komentar Akun Tiktok untuk nama Tiktok yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti ;

- Bahwa Terdakwa membuka video tersebut menggunakan aplikasi uc browser, kemudian Linknya Terdakwa salin dengan maksud untuk didistribusikan melalui Akun Youtube dengan Nick Name IDN+62 milik Terdakwa sehingga dapat diakses orang lain agar jam tayang Youtube dengan Nick Name IDN+62 milik Terdakwa bertambah ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendistribusikan Video tersebut, dengan menggunakan hand phone merk merk Samsung Galaxy A50s dengan nomor IMEI (Slot 1) 352042110870561 dan IMEI (Slot 2) 352043110870569 dengan SIM Card +6282150287590, terlebih dahulu Terdakwa membuat cara/tutorial menonton Video tersebut yaitu dengan cara screen recording layar ditambahkan kalimat "pak cepak cepak cebum mari kita download, pak cepak cebum ini ya guys yang mau linknya, guys mediafire tinggal diklik saja hoooh...langsung kalian download ya klik yang berwarna biru nih download unduh ada iklan guys jadi balik aja karena saya sudah download ya unduhan ini ya 41 detik guys wowo wow wow 41 detik mantap ngak tu dah ya pak cepak cebum pak cepak cebum linknya di deskripsi pak cepak cebum jangan lupa di share ke teman kalian jangan lupa like subscribe oke, dan setelah selesai membuat cara/tutorial langsung Terdakwa didistribusikan dengan cara mengupload di Youtube nick name IDN+62 milik Terdakwa dengan menambahkan link Video tersebut dikolom komentar, selanjutnya Terdakwa juga membagikan Link Video Youtube nick name IDN+62 milik Terdakwa ke status Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa dengan menyertakan cuplikan Video tersebut dengan durasi awal 00:41 detik, setelah terdakwa potong menjadi 00:08 detik, sehingga Publik atau orang lain yang mengakses atau menonton Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa akan mengklik ke salah satu Video yang ada di Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa, diantaranya Video yang isinya mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Publik atau orang lain dapat mengakses Video tersebut yang ada di dalam Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa dan yang ada di Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa tersebut karena bersifat terbuka dan tidak private dan konten Video yang isinya mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting yang terdapat di dalam Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa tersebut telah sebanyak 68,1 k ditonton, 17 retweets, 161 like dan akun dengan nick name @Kusumaharyadi2 tersebut memiliki 1 following 54 followers, sedangkan Video yang isinya mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting yang ada di dalam Media Sosial Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa dengan url link https://www.youtube.com/watch?v=7_DnrokpI8I telah ditonton sebanyak 11.351 kali, disukai 48 akun, dan tidak disukai 18 akun ;
- Bahwa ketika Saksi I sebagai anggota Polri melakukan giat Patroli Cyber, menemukan konten yang bermuatan kesusilaan dan pornografi pada platform media social twitter akun Bernick name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dengan isi "youtu.be/7_DnrokpI8I yang mau link cek yt #41detik" dan ditambahkan adegan yang mengandung kesusilaan dan pornografi dengan url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/1427468390558408707> dan dari hasil profiling yang Saksi lakukan pemilik akun Media Sosial Twitter name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun media sosial Youtube nick name IDN +62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg> adalah Kusuma Haryadi, yang beralamat di Paser ;
- Bahwa Terdakwa "menyebarkan/membagikan video asusila di media social Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dengan url Akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>, upload tulisan dan video "youtu.be/7_DnrokpI8I yg mau link cek yt #41detik" dengan url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/1427468390558408707> ; membuat dan mengunggah tulisan video di Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 menggunakan Hand Phone merk Samsung Galaxi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A50s dengan No. IMEI (slot 1) 352042110870561 dan IMEI (slot 2) 352043110870569 dengan SIM Card +6282150287590 ; Video asusila via zoom yang Terdakwa posting di Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 berdurasi 0:08 detik setelah dipotong, dimana durasi sebenarnya 41 detik, isinya berupa sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat zoom meeting, berdasarkan pendapat Prof. Dr.. Hendri Subiakto, SH.,M.Si selaku Ahli bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Mitra Teknologi Computer (MTC) di jalan Jend.Sudirman No.20 RT.4 RW.3 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 wita, bertempat di Mitra Teknologi Computer (MTC) di jalan Jend.Sudirman No.20 RT.4 RW.3 Kel.Tanah Grogot Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser, Terdakwa mendapatkan Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting dari kolom komentar Akun Tiktok untuk nama Tiktok yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka Video tersebut menggunakan aplikasi uc browser, kemudian Linknya Terdakwa salin dengan maksud untuk menyebarluaskan melalui Akun Youtube dengan Nick Name IDN+62 milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyebarluaskan Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting, dengan menggunakan hand phone merk merk Samsung Galaxy A50s dengan nomor IMEI (Slot 1) 352042110870561 dan IMEI (Slot 2) 352043110870569 dengan SIM Card +6282150287590, terlebih dahulu Terdakwa membuat cara/tutorial menonton video tersebut yaitu dengan cara screen recording layar ditambahkan kalimat "pak cepak cepak cebum mari kita download, pak cepak cebum ini ya guys yang mau linknya, guys mediafire tinggal diklik saja hoooh...langsung kalian download ya klik yang berwarna biru nih download unduh ada iklan guys jadi balik aja karena saya sudah download ya unduhan ini ya 41 detik guys wow wow wow 41 detik mantap ngak tu dah ya pak cepak cebum pak cepak cebum linknya di deskripsi pak cepak cebum jangan lupa di share ke teman kalian jangan lupa like Subscribe oke, dan setelah selesai membuat cara/tutorial langsung Terdakwa sebarluaskan dengan cara mengupload di Youtube nick name IDN+62 milik Terdakwa dengan menambahkan link Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting isinya pornografi tersebut dikolom komentar, selanjutnya Terdakwa juga menyebarluaskan Link Video Youtube nick name IDN+62 milik Terdakwa ke status Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa dengan menyertakan cuplikan Video tersebut dengan durasi awal 00:41 detik, setelah terdakwa potong menjadi 00:08 detik, sehingga Publik atau orang lain yang mengakses atau menonton Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa akan mengklik ke salah satu Video yang ada di Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa, diantaranya Video yang isinya mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Publik atau orang lain dapat mengakses Video yang isinya pornografi yang Terdakwa sebarluaskan melalui Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa dan yang ada di Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa tersebut karena bersifat terbuka dan tidak private dan konten Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting yang Terdakwa sebarluaskan melalui Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa tersebut telah sebanyak 68,1 k ditonton, 17 retweets, 161 like dan akun dengan nick name @Kusumaharyadi2 tersebut memiliki 1 following 54 followers, sedangkan Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting yang Terdakwa sebarluaskan melalui Media Sosial Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa dengan url link https://www.youtube.com/watch?v=7_Dnrokp8l telah ditonton sebanyak 11.351 kali, disukai 48 akun, dan tidak disukai 18 akun ;
- Bahwa ketika Saksi I sebagai anggota Polri melakukan giat Patroli Cyber, menemukan konten yang bermuatan kesusilaan dan pornografi pada platfoam media social twitter akun Bernick name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dengan isi "youtu.be/7_Dnrokp8l yang mau link cek yt #41detik" dan ditambahkan adegan yang mengandung kesusilaan dan pornografi dengan url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/1427468390558408707> dan dari hasil profiling yang Saksi lakukan pemilik akun Media Sosial Twitter name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun media sosial Youtube nick name IDN +62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg> adalah Kusuma Haryadi, yang beralamat di Paser ;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video yang isinya mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting melalui media social Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dengan url Akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>, upload tulisan dan video "youtu.be/7_Dnrokp8l yg mau link cek yt

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



#41detik” dengan url postingan
<https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/1427468390558408707> ;

membuat dan mengunggah tulisan video di Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 menggunakan Hand Phone merk Samsung Galaxi A50s dengan No. IMEI (slot 1) 352042110870561 dan IMEI (slot 2) 352043110870569 dengan SIM Card +6282150287590 ; Video asusila via zoom yang Terdakwa posting di Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 berdurasi 0:08 detik setelah dipotong, dimana durasi sebenarnya 41 detik, isinya berupa sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat zoom meeting, berdasarkan pendapat Dr. BAMBANG SUHERYADI, SH.,M.Hum. selaku Ahli bidang Hukum Pidana, merupakan perbuatan pidana yaitu *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a.persenggamaan ;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a UU.NO.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan serta tanda tangan milik Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sebagai Saksi terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A-182/VIII/2021/PoldaKaltim/Ditreskrimsus, pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa ada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, Saksi melaksanakan kegiatan Patroli Siber, gunaantisipasi tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian pada Pukul 09.44 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter, akun tersebut memiliki nick name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>. Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter tersebut berisi "youtu.be/7_Dnrokp8I yg mau link cek yt #41detik " dan di tambahkan adegan yang mengandung kesusilaan dan pornografi dengan url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/142746839055840870>

diposting pada Pukul 11.12 WITA tanggal 17 Agustus 2021, konten video tersebut telah ditonton sebanyak 68.100 (Enam Puluh Delapan Ribu Seratus), 17 (Tujuh Belas) retweets dan 161 (Seratus Enam Puluh Satu) likes dan akun dengan nick name @Kusumaharyadi2 tersebut memiliki 1(Satu) Following dan 54 (Lima Puluh Empat) Followers, Selain itu saat Saksi mengclick isi dari postingan akun twitter @Kusumaharyadi2 mengarahkan ke sebuah platform media sosial Youtube dengan url link https://www.youtube.com/watch?v=7_Dnrokp8I menampilkan thumbnail "VIRAL VIDEO 41 DETIK" dan telah di tonton sebanyak 11.351 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu) kali, disukai 48 (Empat Puluh Delapan) akun, dan tidak di sukai 18 (delapan Belas) akun serta diposting pada tanggal 17 Agustus 2021, karena menurut Saksi hal tersebut yang dilakukan pada akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg> telah memuat konten kesusilaan dan pornografi;

- Bahwa video yang terdapat dalam postingan Media Sosial Twitter @kusumaharyadi2 menampilkan hubungan badan layaknya suami dan istri;
- Bahwa pada akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg> pada link postingan https://www.youtube.com/watch?v=7_Dnrokp8I yang menampilkan thumbnail "VIRAL VIDEO 41 DETIK" mengarahkan kepada penonton tentang tata cara bagaimana mendownload video di situs http://www.mediafire.com/file/r0tgzgp9qa860sq/41_DETİK_ZOOM_%257C%257C_SUBSCRIBE_DULU_CUY.mp4/file yang menampilkan hubungan badan layaknya suami dan istri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konten postingan video pada akun Twitter dan Youtube yang berjudul VIDEO VIRAL 41 DETIK bisa dilihat oleh semua pengguna Twitter dan Youtube dikarenakan tidak di Private;
- Bahwa Terdakwa mengupload konten tersebut untuk meraup keuntungan;
- Bahwa menurut hasil Profiling yang dilakukan oleh Saksi, pemilik akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg> tersebut adalah milik sdr Kusuma Haryadi, yang beralamat di Paser;
- Bahwa Penyidik menyita barang berupa:
 - Screenshot Postingan pada akun Media Sosial twitter @Kusumaharyadi2 dan akun Youtube IDN 62;
 - 1 (satu) buah CD hasil ekstrak akun media sosial Twitter @Kusumaharyadi2 <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>;
 - 1 (satu) buah CD hasil ekstrak akun media sosial Youtube ID 62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg>;
 - Handphone merk Samsung Model Galaxy A50S warna Biru dengan IMEI 1 352042110870561 dan IMEI 2 352043110870569;
 - Handphone merk Iphone Tipe XR warna Merah dengan IMEI 1 356435102824339 dan IMEI 2 356435102863964;
 - (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN +6282150287590 dengan nomor ICCID 621007506228759001;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sebagai saksi terkait Laporan Polisi Nomor: LP/A-182/III/2021/Polda Kaltim/Ditreskrimsus, tanggal 21 Agustus 2021;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Laporan tersebut berisi tentang Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform Media Sosial Twitter akun @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021 pada Pukul 13.00 WITA di akun twitter @Kusumaharyadi2 yang kemudian diarahkan ke platform Youtube;
- Bahwa postingan tersebut merupakan konten kesusilaan dan pornografi karena pada postingan tersebut berisi video yang sedang menayangkan seorang laki-laki sedang berhubungan intim yang ditampilkan menggunakan aplikasi zoom meeting;
- Bahwa semua pengguna twitter dan Youtube dapat melihat postingan konten video dengan melakukan pencarian dengan judul VIDEO VIRAL 41 DETIK dikarenakan konten tersebut tidak diprivate;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan mengetahui pemilik akun social media Twitter dan Youtube tersebut;
- Bahwa Dari hasil profiling yang Saksi lakukan, pemilik akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRU1dRRg> tersebut adalah milik Saudara Kusuma Haryadi yang beralamat di Paser;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pelaku dalam Video tersebut;
- Bahwa Pelaku dalam video dan Terdakwa tidak memiliki hubungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat penyidik, benar tanda tangan yang ada di BAP adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena mengunggah video asusila di akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dan pada akun Youtube dengan nick name IDN +62 milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa media yang dimiliki Terdakwa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Twitter : @Kusumaharyadi2 dibuat bulan April 2020 1 (Satu) Akun Mengikuti 54 (Lima Puluh Empat) Pengikut;
 - Youtube : IDN +62 dengan 25.200 (Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus) subscriber dan Angler Pecicilan 46 (Empat Puluh Enam) Subscriber;
 - Facebook : Kusuma Haryadi dengan pertemanan 1.520 (Seribu Lima Ratus Dua Puluh) Akun;
 - Instagram : Kusuma_idn dengan 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) pengikut dan 202 (Dua Ratus Dua) mengikuti;
 - Email : Kusumaggwp@gmail.com;
 - Whatsapp : +6282150287590 dan +6283862440203;
 - Tiktok : url <https://vm.tiktok.com/ZM8NYKSy6/>;
- Bahwa Terdakwa mengakses media social tersebut dengan menggunakan HP merk Iphone XR dengan No. IMEI 356435102824339 dengan SIM Card +6283862440203 dan Handphone Samsung Merk Galaxy A50s dengan No. IMEI (Slot 1) 352042110870561 dan IMEI (slot 2) 352043110870569 dengan SIM Card +6282150287590;
 - Bahwa Terdakwa mengunggah tulisan dan video "youtu.be/7_Dnrokl8l yg mau link cek yt #41detik" url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/1427468390558408707> pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.12 WITA, pada saat berada tempat kerja Mitra Teknologi Computer (MTC) di Jl. Jenderal Sudirman No. 20. Rt 4 Rw 3 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
 - Bahwa Durasi video asusila via zoom yang Terdakwa posting di akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 berdurasi 0:08 detik setelah Terdakwa potong, dimana durasi sebenarnya 41 detik;
 - Bahwa isi video tersebut berupa sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat zoom meeting;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan video asusila via zoom dari kolom komentar akun Tiktok tetapi Terdakwa tidak mengingat nama akun Tiktok tersebut;
 - Bahwa maksud tulisan youtu.be/7Dnrokl8l adalah link video youtube milik Terdakwa, tujuannya untuk mengarahkan pengguna Twitter lain yang ingin menonton video lengkapnya dengan durasi 41 detik;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut sudah tayang sebanyak 74.000 (Tujuh Puluh Empat Ribu) tayangan, 15 (Lima Belas) komentar dan 17 (Tujuh Belas) retweet, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) menyukai dan untuk Akun Youtube nick name IDN +62 sudah mencapai 12.000 (Dua Belas Ribu) kali di tonton, 57 (Lima Puluh Tujuh) menyukai dan 23 (Dua Puluh Tiga) tidak menyukai dan 20 (Dua Puluh) komentar;
- Bahwa kronologis awal Terdakwa mendapatkan video viral asusila tersebut di salah satu kolom komentar Akun Tiktok (untuk Namanya tidak ingat), kemudian ditonton video dan disalin Linknya dengan membuka menggunakan uc browser, setelah Terdakwa tonton video tersebut, Terdakwa berniat berbagi link di salah satu Akun Youtube dengan nick name IDN+62. Selanjutnya Terdakwa membuat cara/tutorial menonton video menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy A50s dengan No. IMEI (slot 1) 352042110870561 dan IMEI (Slot 2) 352043110870569 dengan cara screen recording layar di tambahkan kalimat "pak cepak cepak cebum mari kita download, pak cepak cebum ini ya guys yang mau linknya, guys mediafire tinggal diklik saja hoooh... langsung kalian download ya klik yang berwarna biru nih download unduh ada iklan guys jadi balik aja karna saya sudah download ya diunduhani ni ya 41 detik guys wow wow wow 41 detik mantap gak tu dah ya pak cepak cebum pak cepak cebum linknya di deskripsi pak cepak cebum jangan lupa di share ke teman kalian jangan lupa like sukreb oke", setelah selesai langsung diupload di Youtube nick name IDN 62 milik Terdakwa dengan ditambahkan Link video di kolom komentar, setelah itu Terdakwa membagikan Link video Youtubanya ke Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dengan cara menyalin Link Youtubanya langsung membagikan ke status Twitter dengan menyertakan cuplikan video dengan durasi 00:08 detik sehingga yang menonton di Twitter Akan mengklik Link ke salah satu video di Akun Youtube IDN 62 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menghapus postingan tulisan dan video yang berada di akun Twitter dan Youtube;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah tulisan dan video pada platform media social adalah untuk menambah jumlah jam tayang di Youtube dengan begitu dapat menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan menjadikannya pelajaran dikemudian hari agar tidak terulang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa semua pengguna sosial media dapat mengakses postingan dan unggahan video Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dan Pada Akun Youtube nick name IDN +62 milik Terdakwa karena bersifat public;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Screenshot postingan pada akun media social twitter @kusumaharyadi2 dan akun Youtube IDN+62 ;
- Hand Phone merk Samsung model Galaxi A50s warna biru dengan IMEI 1 352042110870561 dan IMEI 2 352043110870569 ;
- Hand Phone merk Iphone tipe XR warna merah dengan IMEI 1 356435102824339 dan IMEI 2 356435102863964 dengan Nomor ICCID 621007506228759001 ;
- 1 (satu) bundle print out akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun<https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;
- 1 (satu) buah CD hasil extrack data akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun<https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;
- 1 (satu) bundle print out data akun media social Youtube nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg> ;
- 1 (satu) buah CD hasil ekstrack data akun media social Youtube dengan nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg>.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi serta telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, Saksi I dan Saksi Saksi II melaksanakan kegiatan Patroli Siber, gunaantisipasi tindak pidana Undang-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian pada Pukul 09.44 WITA Saksi menemukan Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter, akun tersebut memiliki nick name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>. Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter tersebut berisi "youtu.be/7_DnrokpI8I yg mau link cek yt #41detik " dan di tambahkan adegan yang mengandung kesusilaan dan pornografi dengan url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/142746839055840870> diposting pada Pukul 11.12 WITA tanggal 17 Agustus 2021, konten video tersebut telah ditonton sebanyak 68.100 (Enam Puluh Delapan Ribu Seratus), 17 (Tujuh Belas) retweets dan 161 (Seratus Enam Puluh Satu) likes dan akun dengan nick name @Kusumaharyadi2 tersebut memiliki 1(Satu) Following dan 54 (Lima Puluh Empat) Followers, Selain itu saat Saksi mengclick isi dari postingan akun twitter @Kusumaharyadi2 mengarahkan ke sebuah platform media sosial Youtube dengan url link https://www.youtube.com/watch?v=7_DnrokpI8I menampilkan thumbnail "VIRAL VIDEO 41 DETIK" dan telah di tonton sebanyak 11.351 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu) kali, disukai 48 (Empat Puluh Delapan) akun, dan tidak di sukai 18 (delapan Belas) akun serta diposting pada tanggal 17 Agustus 2021, karena menurut Saksi hal tersebut yang dilakukan pada akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg> telah memuat konten kesusilaan dan pornografi;

- Bahwa Dari hasil profiling yang Saksi I dan Saksi Saksi II lakukan, pemilik akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg> tersebut adalah milik Saudara Kusuma Haryadi yang beralamat di Paser;
- Bahwa Terdakwa mengunggah tulisan dan video "youtu.be/7_DnrokpI8I yg mau link cek yt #41detik" url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/1427468390558408707> pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.12 WITA, pada saat berada tempat kerja Mitra Teknologi Computer (MTC) di Jl. Jenderal Sudirman No.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Rt 4 Rw 3 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

- Bahwa Terdakwa mengakses media social tersebut dengan menggunakan HP merk Iphone XR dengan No. IMEI 356435102824339 dengan SIM Card +6283862440203 dan Handphone Samsung Merk Galaxy A50s dengan No. IMEI (Slot 1) 352042110870561 dan IMEI (slot 2) 352043110870569 dengan SIM Card +6282150287590;
- Bahwa Durasi video asusila via zoom yang Terdakwa posting di akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 berdurasi 0:08 detik setelah Terdakwa potong, dimana durasi sebenarnya 41 detik;
- Bahwa isi video tersebut berupa sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat zoom meeting;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video asusila via zoom dari kolom komentar akun Tiktok tetapi Terdakwa tidak mengingat nama akun Tiktok tersebut;
- Bahwa maksud tulisan youtu.be/7Dnrokpl8l adalah link video youtube milik Terdakwa, tujuannya untuk mengarahkan pengguna Twitter lain yang ingin menonton video lengkapnya dengan durasi 41 detik;
- Bahwa video tersebut sudah tayang sebanyak 74.000 (Tujuh Puluh Empat Ribu) tayangan, 15 (Lima Belas) komentar dan 17 (Tujuh Belas) retweet, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) menyukai dan untuk Akun Youtube nick name IDN +62 sudah mencapai 12.000 (Dua Belas Ribu) kali di tonton, 57 (Lima Puluh Tujuh) menyukai dan 23 (Dua Puluh Tiga) tidak menyukai dan 20 (Dua Puluh) komentar;
- Bahwa kronologis awal Terdakwa mendapatkan video viral asusila tersebut di salah satu kolom komentar Akun Tiktok (untuk Namanya tidak ingat), kemudian ditonton video dan disalin Linknya dengan membuka menggunakan uc browser, setelah Terdakwa tonton video tersebut, Terdakwa berniat berbagi link di salah satu Akun Youtube dengan nick name IDN+62. Selanjutnya Terdakwa membuat cara/tutorial menonton video menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy A50s dengan No. IMEI (slot 1) 352042110870561 dan IMEI (Slot 2) 352043110870569 dengan cara screen recording layar di tambahkan kalimat "pak cepak cepak cebum mari kita download, pak cepak cebum ini ya guys yang mau linknya, guys mediafire tinggal diklik saja hoooh... langsung kalian download ya klik yang berwarna biru nih download unduh ada iklan guys jadi balik aja karna saya sudah download ya diunduhani ni ya 41 detik guys wow wow wow 41 detik mantap gak tu dah ya pak cepak cebum pak cepak cebum linknya di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



deskripsi pak cepak cebum jangan lupa di share ke teman kalian jangan lupa like sukreb oke", setelah selesai langsung diupload di Youtube nick name IDN 62 milik Terdakwa dengan ditambahkan Link video di kolom komentar, setelah itu Terdakwa membagikan Link video Youtubanya ke Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dengan cara menyalin Link Youtubanya langsung membagikan ke status Twitter dengan menyertakan cuplikan video dengan durasi 00:08 detik sehingga yang menonton di Twitter Akan mengklik Link ke salah satu video di Akun Youtube IDN 62 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum menghapus postingan tulisan dan video yang berada di akun Twitter dan Youtube;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah tulisan dan video pada platform media social adalah untuk menambah jumlah jam tayang di Youtube dengan begitu dapat menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud setiap orang adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-30/Paser/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif. Sehingga, apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak juga ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif. Sehingga, apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, Saksi I dan Saksi Saksi II melaksanakan kegiatan Patroli Siber, guna antisipasi tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian pada Pukul 09.44 WITA Saksi menemukan Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter, akun tersebut memiliki nick name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>. Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter tersebut berisi "youtu.be/7_Dnrokl8l yg mau link cek yt #41detik " dan di tambahkan adegan yang mengandung kesusilaan dan pornografi dengan url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/142746839055840870> diposting pada Pukul 11.12 WITA tanggal 17 Agustus 2021, konten video tersebut telah ditonton sebanyak 68.100 (Enam Puluh Delapan Ribu Seratus), 17 (Tujuh Belas) retweets dan 161 (Seratus Enam Puluh Satu) likes dan akun dengan nick name @Kusumaharyadi2 tersebut memiliki 1(Satu) Following dan 54 (Lima Puluh Empat) Followers, Selain itu saat Saksi mengclick isi dari postingan akun twitter @Kusumaharyadi2 mengarahkan ke sebuah platform media sosial Youtube dengan url link https://www.youtube.com/watch?v=7_Dnrokl8l menampilkan thumbnail "VIRAL VIDEO 41 DETIK" dan telah di tonton sebanyak 11.351 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu) kali, disukai 48 (Empat Puluh Delapan) akun, dan tidak di sukai 18 (delapan Belas) akun serta diposting pada tanggal 17 Agustus 2021, karena menurut Saksi hal tersebut yang dilakukan pada akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg> telah memuat konten kesusilaan dan pornografi;

Menimbang, bahwa dari hasil profiling yang Saksi I dan Saksi Saksi II lakukan, pemilik akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun [https://www.youtube.com/channel/UC-](https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg tersebut adalah milik Saudara Kusuma Haryadi yang beralamat di Paser;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah tulisan dan video "youtu.be/7_Dnrokl8l yg mau link cek yt #41detik" url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/1427468390558408707> pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.12 WITA, pada saat berada tempat kerja Mitra Teknologi Computer (MTC) di Jl. Jenderal Sudirman No. 20. Rt 4 Rw 3 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Terdakwa mengakses media social tersebut dengan menggunakan HP merk Iphone XR dengan No. IMEI 356435102824339 dengan SIM Card +6283862440203 dan Handphone Samsung Merk Galaxy A50s dengan No. IMEI (Slot 1) 352042110870561 dan IMEI (slot 2) 352043110870569 dengan SIM Card +6282150287590;

Menimbang, bahwa Durasi video asusila via zoom yang Terdakwa posting di akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 berdurasi 0:08 detik setelah Terdakwa potong, dimana durasi sebenarnya 41 detik. Bahwa isi video tersebut berupa sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat zoom meeting. Bahwa Terdakwa mendapatkan video asusila via zoom dari kolom komentar akun Tiktok tetapi Terdakwa tidak mengingat nama akun Tiktok tersebut. Bahwa maksud tulisan youtu.be/7Dnrokl8l adalah link video youtube milik Terdakwa, tujuannya untuk mengarahkan pengguna Twitter lain yang ingin menonton video lengkapnya dengan durasi 41 detik;

Menimbang, bahwa video tersebut sudah tayang sebanyak 74.000 (Tujuh Puluh Empat Ribu) tayangan, 15 (Lima Belas) komentar dan 17 (Tujuh Belas) retweet, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) menyukai dan untuk Akun Youtube nick name IDN +62 sudah mencapai 12.000 (Dua Belas Ribu) kali di tonton, 57 (Lima Puluh Tujuh) menyukai dan 23 (Dua Puluh Tiga) tidak menyukai dan 20 (Dua Puluh) komentar;

Menimbang, bahwa kronologis awal Terdakwa mendapatkan video viral asusila tersebut di salah satu kolom komentar Akun Tiktok (untuk Namanya tidak ingat), kemudian ditonton video dan disalin Linknya dengan membuka menggunakan uc browser, setelah Terdakwa tonton video tersebut, Terdakwa berniat berbagi link di salah satu Akun Youtube dengan nick name IDN+62. Selanjutnya Terdakwa membuat cara/tutorial menonton video menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy A50s dengan No. IMEI (slot 1) 352042110870561 dan IMEI (Slot 2) 352043110870569 dengan cara screen

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



recording layar di tambahkan kalimat "pak cepak cepak cebum mari kita download, pak cepak cebum ini ya guys yang mau linknya, guys mediafire tinggal diklik saja hoooh... langsung kalian download ya klik yang berwarna biru nih download unduh ada iklan guys jadi balik aja karna saya sudah download ya diunduhani ni ya 41 detik guys wow wow wow 41 detik mantap gak tu dah ya pak cepak cebum pak cepak cebum linknya di deskripsi pak cepak cebum jangan lupa di share ke teman kalian jangan lupa like sukreb oke", setelah selesai langsung diupload di Youtube nick name IDN 62 milik Terdakwa dengan menambahkan Link video di kolom komentar, setelah itu Terdakwa membagikan Link video Youtubanya ke Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dengan cara menyalin Link Youtubanya langsung membagikan ke status Twitter dengan menyertakan cuplikan video dengan durasi 00:08 detik sehingga yang menonton di Twitter Akan mengklik Link ke salah satu video di Akun Youtube IDN 62 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menghapus postingan tulisan dan video yang berada di akun Twitter dan Youtube. Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah tulisan dan video pada platform media social adalah untuk menambah jumlah jam tayang di Youtube dengan begitu dapat menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengunggah sebuah video, di akun Youtube milik Terdakwa dengan Nick Name IDN 62 milik Terdakwa, kemudian link video tersebut bagikan oleh Terdakwa menggunakan akun twitter @kusumaharyadi2 milik Terdakwa. Video di youtube dan Link twitter tersebut berisi cuplikan dari video yang berisi sepasang pria dan wanita sedang berhubungan badan layaknya suami istri dan cara unduh video berdurasi 41 detik tersebut menggunakan platform mediafire. Terdakwa mengunggah hal tersebut untuk disebarluaskan kepada pengguna twitter dan youtube yang mengakses akun miliknya, dengan tujuan menambah durasi jam penayangan youtube untuk mendapatkan uang. Video tersebut sudah tayang sebanyak 74.000 (Tujuh Puluh Empat Ribu) tayangan, 15 (Lima Belas) komentar dan 17 (Tujuh Belas) retweet, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) menyukai dan untuk Akun Youtube nick name IDN +62 sudah mencapai 12.000 (Dua Belas Ribu) kali di tonton, 57 (Lima Puluh Tujuh) menyukai dan 23 (Dua Puluh Tiga) tidak menyukai dan 20 (Dua Puluh) komentar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**menyebarkan pornografi yang secara ekspisit memuat persenggamaan**" telah terpenuhi"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Pornografi Yang Secara Ekspisit Memuat Persenggamaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur ancaman pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dan atau pidana denda secara alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim memiliki hak untuk memilih pidana yang adil dan sebanding untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif, korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hanya akan menjatuhkan pidana penjara yang menurut Majelis Hakim adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Screenshot postingan pada akun media social twitter @kusumaharyadi2 dan akun Youtube IDN+62 ;
- Hand Phone merk Samsung model Galaxi A50s warna biru dengan IMEI 1 352042110870561 dan IMEI 2 352043110870569 ;
- Hand Phone merk Iphone tipe XR warna merah dengan IMEI 1 356435102824339 dan IMEI 2 356435102863964 dengan Nomor ICCID 621007506228759001 ;
- 1 (satu) bundle print out akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun<https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;
- 1 (satu) buah CD hasil extract data akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun<https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;
- 1 (satu) bundle print out data akun media social Youtube nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg> ;
- 1 (satu) buah CD hasil ekstrak data akun media social Youtube dengan nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg>;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan nilai-nilai sosial yang ada di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Pornografi Yang Secara Ekspisit Memuat Persenggamaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Screenshot postingan pada akun media social twitter @kusumaharyadi2 dan akun Youtube IDN+62 ;
- Hand Phone merk Samsung model Galaxi A50s warna biru dengan IMEI 1 352042110870561 dan IMEI 2 352043110870569 ;
- Hand Phone merk Iphone tipe XR warna merah dengan IMEI 1 356435102824339 dan IMEI 2 356435102863964 dengan Nomor ICCID 621007506228759001 ;
- 1 (satu) bundle print out akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun<https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;
- 1 (satu) buah CD hasil extrack data akun media social twitter dengan nick name @Kusumaharyadi2 url Akun<https://twitter.com./Kusumaharyadi2> ;
- 1 (satu) bundle print out data akun media social Youtube nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg> ;
- 1 (satu) buah CD hasil ekstrack data akun media social Youtube dengan nick name IDN+62 <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRUI1dRRg>;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H. , Wisnu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANUNG HANDONO, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir di persidangan secara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.
TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera,
TTD

ANUNG HANDONO, S.H.